



SKRIPSI

**PERJANJIAN HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI YANG
MASIH DALAM IKATAN PERKAWINAN DAN
AKIBAT HUKUMNYA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor:
37/Pdt.G/2007/PN.Jr)**

***THE PRESENT AGREEMENT BETWEEN MARRIED
COUPLE WHO STILL IN TREATY MARRIAGE AND
ITS LAW CONSEQUENCE
(Study Decision Distric Court Of Jember Number:
37/Pdt.G/2007/PN.Jr)***

**EKA SANDY APRILIA
NIM 040710101131**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

**PERJANJIAN HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI YANG
MASIH DALAM IKATAN PERKAWINAN DAN
AKIBAT HUKUMNYA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember
Nomor: 37/Pdt.G/2007/PN.Jr)**

***THE PRESENT AGREEMENT BETWEEN MARRIED
COUPLE WHO STILL IN TREATY MARRIAGE AND
ITS LAW CONSEQUENCE
(Study Decision Distric Court Of Jember Number:
37/Pdt.G/2007/PN.Jr)***

**EKA SANDY APRILIA
NIM 040710101131**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

**" KEBERANIAN DAN KEGIGIHAN PUNYA KEKUATAN
YANG AJAIB, DAN DI HADAPANNYA
KESULITAN LENYAP DAN
RINTANGAN MENGUAP KE UDARA "**

(John Quincy Adams, Presiden AS (1767 – 1848))

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang tuaku Tercinta, Papaku Drs. Suyut Alif dan

Mamaku Dra. Ery Agustina;

Alma Mater yang kubanggakan;

Suamiku tersayang Dhaniswara Setyatama; dan

Permata hatiku Fernanda Maheswara Setyatama.

**PERJANJIAN HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI YANG
MASIH DALAM IKATAN PERKAWINAN DAN
AKIBAT HUKUMNYA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember
Nomor: 37/Pdt.G/2007/PN.Jr)**

***THE PRESENT AGREEMENT BETWEEN MARRIED
COUPLE WHO STILL IN TREATY MARRIAGE AND
ITS LAW CONSEQUENCE
(Study Decision Distric Court Of Jember Number:
37/Pdt.G/2007/PN.Jr)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**EKA SANDY APRILIA
NIM. 040710101131**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2008**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 02 SEPTEMBER 2008**

Oleh

Pembimbing

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 131 403 358

Pembantu Pembimbing

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERJANJIAN HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI YANG MASIH
DALAM IKATAN PERKAWINAN DAN
AKIBAT HUKUMNYA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor:
37/Pdt.G/2007/PN.Jr)**

Oleh :

EKA SANDY APRILIA
NIM. 040710101131

Pembimbing :

Pembantu Pembimbing :

SUGIJONO, S.H., M.H
NIP. 131 403 358

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 15

Bulan : September

Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

NIP. 131 276 661

EMI ZULAIKA, S.H.

NIP. 132 288 193

Anggota Penguji

SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP. 131 403 358

.....

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 415 666

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh semangat dan kesabaran. Skripsi yang berjudul **“PERJANJIAN HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI YANG MASIH DALAM IKATAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 37/Pdt.G/2007/PN.Jr)”** ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S-1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan dukungan, meluangkan waktu dan pikirannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah sabar meluangkan waktu dan pikirannya, memberikan nasihat-nasihat, dan memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., Sekretaris Panitia Penguji;
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Keperdataan atas arahan yang diberikan kepada penulis;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak I Ketut Suandra, S.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen, serta segenap Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu kelancaran dalam proses skripsi ini;

9. Bapak Aminal Umam, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang telah meluangkan waktu dan pikirannya memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak Johny Aswar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk konsultasi dan bimbingannya selama KKM di Pengadilan Negeri Jember dan penyusunan skripsi ini;
11. Papaku Drs. Suyut Alif dan mamaku Dra. Ery Agustina yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang, membimbing, memberi semangat serta tak pernah lelah berdoa demi kelancaran dan kesuksesan masa depanku di dunia dan akhirat;
12. Suamiku tercinta Dhaniswara Setyatama yang telah sabar membimbing, memberi dukungan moral dan spiritual dalam menyelesaikan skripsi ini dan tak pernah lelah mengiringi langkahku;
13. Teman-teman terbaikku di Fakultas Hukum: Dara, S.H., Cindoel, Andin, Anindhita, S.H., Thanti, S.H., Nia, S.H., Rias, S.H., Dessy, S.H., Endah, Yuli, S.H., Basith, S.H., Nana, S.H., Christin, S.H., Pipit, S.H., Nuli, S.H., Adang, S.H., Dayu, Mas Kantre, Mas Randy, S.H., Mas Buyung, S.H., Mas Eko, Mas Wisnu, Mba Maudy, Mba Dewi, Mas Adi, S.H., Mba Vita terima kasih atas canda tawanya serta suka duka selama kuliah, *GOD bless u all!*;
14. Mas Deddy, S.H., dan Andreas thank's atas semua kebaikan dan bantuannya selama ini;
15. Teman-teman KKM sekaligus sahabat baru buatku, Mba Tantie, Mba Nurina, S.H., Mba Dwi, Indra, Liny, S.H., Sholeh, Dhini, Dan Putri yang telah memberiku semangat dan dukungan. Tak akan kulupakan kenangan indah bersama kalian. Thank's atas kebersamaannya;
16. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2004 dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Terima kasih telah memberi warna dalam hidupku;

Semoga segala bantuan, bimbingan, pengarahan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih besar dari Allah SWT, Amiin...

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan skripsi ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat merugikan pihak-pihak tertentu, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga

mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga penulisan skripsi ini dapat berkenan dan bermanfaat bagi pembaca dan Alma Mater fakultas Hukum Universitas Jember.

Jember, September 2008

Penulis.

RINGKASAN

Pelaksanaan hibah atau disebut juga “pemberian cuma-cuma” tanpa mengharapkan imbalan merupakan salah satu bentuk tolong-menolong yang dianjurkan agama guna mempererat hubungan sosial antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ketentuan mengenai hibah diatur dalam Hukum Perdata, Hukum Islam, maupun Hukum Adat, akan tetapi dalam kenyataannya di masyarakat terjadi penyimpangan pelaksanaan hibah. Seringkali prosedur dalam perjanjian hibah masih asal-asalan tanpa melihat akibat yang ditimbulkannya, sehingga perjanjian hibah yang semula bertujuan untuk mempererat hubungan sosial antar manusia akhirnya berujung pada sengketa di Pengadilan seperti halnya yang terjadi dalam Perkara Nomor : 37/Pdt.G/2007/PN.Jr.

Tahun 1985 Hermani (Tergugat I) menghibahkan sebidang tanah hak milik dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1204 atas nama Hermani beserta bangunan rumah yang berada di atasnya kepada istri (Siti Romlah) dan 7 (tujuh) orang anaknya dihadapan Notaris Titiek Maryati, S.H. (Akta Hibah Nomor : 155/9K./III/1985). Sepeninggal Siti Romlah, bulan Juni 2006, tanah dan rumah tersebut dijadikan jaminan atas hutang Hermani kepada Koperasi Puri Niaga (Tergugat II). Oleh karena Hermani tidak dapat melunasi hutang secara kontan, akhirnya diadakan lelang dan objek sengketa terjual kepada Nuniek Widyanawati (Tergugat III). Anak-anak Hermani (Penggugat) yang merasa memiliki hak atas tanah objek sengketa karena merupakan ahli waris yang sah dari Siti Romlah Alm. merasa dirugikan, oleh karenanya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jember. Atas perkara Nomor : 37/Pdt.G/2007/PN.Jr, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa penghibahan yang dilakukan Hermani kepada istrinya dan 7 (tujuh) orang anaknya tidak pernah ada, dengan dasar pertimbangan Pasal 1678 KUH Perdata tentang larangan penghibahan antara suami istri dalam ikatan perkawinan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul **“PERJANJIAN HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI YANG MASIH DALAM IKATAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 37/Pdt.G/2007/PN.Jr)”**

Permasalahan dalam skripsi ini meliputi siapa saja pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai penerima hibah? Apa akibat hukum perjanjian hibah yang

diberikan oleh suami kepada istri? Apa *Ratio Decidendi* Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 37/Pdt.G/2007/PN.Jr.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami siapa saja pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai penerima hibah, akibat hukum perjanjian hibah yang diberikan oleh suami kepada istri, dan *Ratio Decidendi* Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 37/Pdt.G/2007/PN.Jr.

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat *juridis normatif* dengan metode pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta digunakan analisa bahan hukum dengan metode *deduktif kualitatif*.

Menurut Pasal 1676 KUH Perdata, setiap orang dapat menghibahkan dan dapat menerima hibah, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu. Akibat hukum perjanjian hibah yang diberikan oleh suami kepada istri adalah batal demi hukum atau dianggap tidak ada sejak semula dan terhadap siapapun juga. Alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim (*Ratio Decidendi*) dalam putusan Nomor : 37/Pdt.G/2007/PN.Jr adalah berdasar ketentuan Pasal 1678 KUH Perdata, Pasal 1335 KUH Perdata, dan Pasal 1337 KUH Perdata. Untuk menentukan *Ratio Decidendi*, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jember menggunakan *Interprestasi gramatikal*.

Perjanjian hibah meskipun merupakan perjanjian cuma-cuma, namun para pihak (baik pemberi hibah maupun penerima hibah) seyogyanya melaksanakan berdasarkan tata cara dan prosedur yang benar sehingga dikemudian hari tidak berpotensi menimbulkan konflik serta tetap harus mengindahkan/memperhatikan ketentuan-ketentuan tetap perihal hibah yang telah diatur dalam undang-undang agar tidak sampai terjadi pembatalan akta hibah.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	ix
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.. ..	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Metode Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perjanjian	8
2.1.1 Pengertian Perjanjian	8
2.1.2 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	9
2.1.3 Jenis-Jenis Perjanjian	10
2.2 Hibah	12

2.2.1 Pengertian Hibah	12
2.2.2 Objek Perjanjian Hibah	13
2.2.3 Subjek Perjanjian Hibah	14
2.3 Perkawinan	16
2.3.1 Pengertian Perkawinan	16
2.3.2 Syarat dan Rukun Perkawinan	17
2.3.3 Harta Dalam Perkawinan	20
2.4 Akibat Hukum	21
BAB 3 PEMBAHASAN	23
3.1 Pihak-pihak Yang Dapat Bertindak Sebagai Penerima Hibah	23
3.2 Akibat Hukum Perjanjian Hibah Yang Diberikan Oleh Suami Kepada Istri.....	31
3.3 <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 37/Pdt.G/2007/PN.Jr	37
BAB 4 PENUTUP	41
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Saran	41
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 37/Pdt.G/2007/PN.Jr	45
2.	Akta Hibah Nomor : 155/9 K./III/1985	80